

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan merupakan modal dasar bagi pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas yang memungkinkan dapat menikmati hidup dan kehidupannya secara mandiri. Kemandirian dapat diciptakan melalui proses pembelajaran yang memberi kebebasan kepada peserta didik untuk selalu aktif berpendapat dan bertanya, selalu diberi peluang untuk inovatif atau mengkaji sesuatu yang baru, kreatif untuk membuat sesuatu yang baru dari berbagai sumber, menghargai perbedaan pendapat, dan peka terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Inilah yang disebut *learning how to learn* yaitu pendidikan dasar harus diselenggarakan dengan cara peserta didik belajar bagaimana belajar sehingga hasil belajarnya akan bermutu.

Di dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, terminologi pendidikan inklusif disebutkan hanya pendidikan khusus untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ini menyatakan "Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental

interlektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus". Pada pasal 32 ayat 1 disebutkan, "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa".

Ketentuan mengenai hak pendidikan khusus bagi ABK merupakan jaminan diakomodasinya kebutuhan khusus mereka. Akan tetapi ketentuan tersebut dapat saja ditafsirkan bahwa hak memperoleh pendidikan (seperti disebutkan pada pasal 5 ayat 1) bagi ABK hanyalah pada pendidikan khusus yang segregatif. Satu-satunya Peraturan Pemerintah (PP) yang menyebutkan terminologi Pendidikan Inklusif hanyalah PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pada pasal 41 ayat 1 yang berbunyi, "Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus". Pada PP ini belum disebutkan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatur dan memfasilitasi pengadaan guru khusus, maupun sarana dan prasarana yang diperlukan pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Di beberapa negara pendidikan inklusif dianggap sebagai pendekatan untuk mengakomodasi anak-anak penyandang cacat di dalam suasana pendidikan umum. Pendidikan inklusif tidak lagi hanya dikembangkan

terhadap anak-anak yang secara signifikan memiliki kelainan fisik, mental-intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, “akan tetapi, telah dipandang secara lebih luas sebagai suatu perubahan yang merespon keberagaman di antara semua murid” (Manik, 2010: 2).

Pendidikan inklusif merupakan bagian dari nilai-nilai kehidupan. Prinsip dasar inklusif adalah menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Pendidikan inklusif akan mengakomodasi perbedaan dan kemampuan setiap anak. Pendidikan inklusif tidak hanya membicarakan anak-anak berkelainan, akan tetapi membicarakan semua kebutuhan anak, di mana mereka mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Setiap anak diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi dan memenuhi kebutuhan belajarnya.

Tujuan diselenggarakannya Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali adalah untuk mengatasi kesulitan belajar siswa yang berkelainan, sehingga mereka dapat belajar bersama anak yang normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama, demikian pula dengan anak yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa. Bagi peneliti, secara khusus keberadaan Sekolah Dasar yang menyelenggarakan program inklusi tersebut menjadi hal yang menarik untuk dicermati serta diungkap ke permukaan untuk diketahui secara luas terutama oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan instansi terkait, karena sebagian

besar dari sekolah penyelenggara inklusi, program ini merupakan program yang relatif baru sehingga masih ditemui berbagai kendala yang perlu dicarikan solusinya. Untuk itu berdasarkan pada uraian di atas peneliti memilih dan menetapkan pengelolaan pembelajaran berbasis inklusi yang diselenggarakan di beberapa Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali sebagai obyek penelitian.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengelolaan pembelajaran inklusi di Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali?”. Fokus penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) subfokus sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik pelaksanaan pembelajaran inklusi di Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali?
2. Bagaimana karakteristik evaluasi pembelajaran inklusi di Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana karakteristik pengaturan tata ruang dalam pembelajaran inklusi di Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Karakteristik pelaksanaan pembelajaran inklusi di Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.
2. Karakteristik evaluasi pembelajaran inklusi di Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.
3. Karakteristik pengaturan tata ruang dalam pembelajaran inklusi di Sekolah Dasar wilayah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis

Sebagai referensi ilmiah untuk memperoleh manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan serta menerapkannya untuk menyelesaikan kasus-kasus nyata yang terjadi di lapangan terkait dengan ilmu manajemen pada umumnya dan manajemen pembelajaran inklusi khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan dan pihak-pihak terkait dalam rangka pembinaan Kepala Sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan program inklusi di sekolah dasar.
- b. Sebagai bahan referensi bagi sekolah lain yang belum menyelenggarakan program inklusi.
- c. Sebagai acuan untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan penerapan manajemen pembelajaran inklusi bagi peneliti lainnya.

E. Definisi Istilah

1. Pelaksanaan pembelajaran inklusi adalah proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru bersama siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus dengan menggunakan metode dan media pembelajaran tertentu.
2. Evaluasi pembelajaran inklusi adalah proses untuk menentukan nilai belajar siswa reguler dan siswa berkebutuhan khusus melalui kegiatan penilaian dan/atau pengukuran hasil belajar.
3. Pengaturan tata ruang adalah proses perencanaan dan pemanfaatan tata ruang kelas oleh guru bersama-sama siswanya dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembelajaran.
4. Pembelajaran inklusi adalah pembelajaran yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya di sekolah reguler dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari kelas tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif.